



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana khusus anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Sohoya
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sohoya Kecamatan Bawolato  
Kabupaten Nias
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Anak didampingi oleh:

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herman Fiktor Lase, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Abdul Hakim Nomor 5 Pasar I Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020;
- Faigi'asa Bawamenewi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum yang beralamat di Perum Eho Desa Luaha Laraga Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/23-16/PID/IV/2020/BW tanggal 23 April 2020;
- Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN tanggal 22 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN Gst, tanggal 8 Mei 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik LIANA BU'ULOLO Alias INA SUPI, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yakni terhadap korban perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Anak sedang berada di rumahnya di Desa Sohya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tiba-tiba anak mendengar suara keributan yang berasal dari luar rumahnya kemudian bertanya kepada ayah tirinya yaitu saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tentang apa yang sedang terjadi diluar rumah, kemudian saat itu saksi mengatakan kepada anak bahwa baru saja An. Mare Laia datang di depan rumah dengan

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan memberitahukan bahwa saksi (Tersangka dalam berkas terpisah) telah ditusuk oleh orang lain yang bukan warga Desa Sohoya di warung milik Ina Sani, mendengar hal tersebut anak dan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat berjalan hendak melewati rumah Kepala Desa Sohoya An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati tiba-tiba anak melihat beberapa warga diantaranya Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sedang mengejar korban sambil melempari korban dengan batu, melihat hal tersebut korban dan saksi ikut mengejar korban sambil mengambil batu dari pinggir jalan kemudian melemparkannya kearah korban sebanyak satu kali dimana saat itu batu yang dilempar anak tersebut mengenai punggung dari korban, selanjutnya Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi, saksi, saksi bersama beberapa warga masyarakat mengeroyok korban hingga korban jatuh ditanah dengan posisi telungkup di pinggir jalan, setelah itu anak dan beberapa warga masyarakat meninggalkan korban dan berkumpul di depan warung Ina Sani yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat korban tergeletak, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib personil Polsek Bawolato datang ketempat kejadian setelah mendapatkan laporan dari saksi atas penikaman terhadap dirinya yang dilakukan oleh ayah korban yaitu saksi yang telah melarikan diri saat kejadian pelemparan batu terhadap korban, tidak lama setelah itu personil Polsek Bawolato pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian sekira pukul 03.00 Wib An. Sedi Giawa Alias Gusu mengatakan *"ayok mari kita keatas"* lalu anak berkata kepada Sedi Giawa Alias Gusu *"apa itu"* dan Sedi Giawa Alias Gusu menjawab *"pergi kita ketempat tadi, kita lihat apakah sudah mati orang tadi atau belum"* kemudian anak bersama beberapa warga masyarakat diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Faulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ama Eka menuju tempat korban tergeletak, sesampainya di tempat kejadian anak melihat tubuh korban telah bersimbah darah kemudian Faulu Ndruru mengoyang-goyangkan tubuh korban menggunakan sebuah kayu untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah mati namun saat itu korban tidak bergerak, seterusnya Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ari Giawa menarik tubuh korban dipinggir jalan kemudian memasukan tubuh korban di dalam sebuah karung besar berwarna putih lalu melobangi karung tersebut dengan kayu panjang seterusnya membopong tubuh korban di pundak Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ari Giawa dibantu Mare Laia dan Surima Ndruru serta beberapa warga masyarakat ikut bergantian membopong tubuh korban sampai kebelakang rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati yang berjarak sekitar 200 (dua

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus) meter, sesampainya di belakang rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kemudian Ama Eka membuka karung yang membungkus tubuh korban lalu An. Mare Laia mengajak anak untuk membeli bensin di warung Ina Sani sebanyak 1 jeregen berisi 5 liter atas suruhan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, setelah pulang membeli bensin dari warung Ina Sani kemudian An. Surima Ndruru menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban lalu Ama Eka menyuruh anak mencari botol Aqua kosong untuk di isi bensin dan saat itu anak mendapatkan 2 (dua) botol Aqua kosong di sekitar rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati seterusnya botol Aqua tersebut di isi bensin di dalamnya kemudian tutup botol Aqua dilubangi sehingga bensin bisa keluar lalu anak bersama Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ama Eka menyiram tubuh korban dengan bensin setelah itu Suriman Ndruru membakar tubuh korban dengan mengarahkan api mancisnya ketubuh korban sehingga saat itu tubuh korban beserta pakaian yang dikenakannya terbakar namun saat itu cuaca mulai hujan gerimis dan api mulai perlahan-lahan padam dan saat itu anak beserta beberapa warga masyarakat pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, ketika anak sedang bersepeda di dekat warung Ina Sani kemudian Sedi Giawa Alias Ama Gusu sedang berdiri di depan warung Ina Sani lalu menghentikan sepeda anak dan berkata *"kalian pindahkan korban kemaren"* kemudian anak menjawab *"siapa temanku"* lalu Sedi Giawa Alias Ama Gusu berkata *"Suriman Ndruru, Hatiku Giawa Alias Hati, Nema Hia dan Ari Giawa"* namun Ari Giawa menolak tidak mau ikut memindahkan mayat korban kemudian datang Ama Eka mengatakan kepada anak *"kalian pindahkan korban kemarin sudah kian ada Hatiku Giawa Alias Hati"* lalu anak korban kembali berkata *"siapa temanku"* dan Ama Eka menjawab *"itu ada si Kafuta Bu'ulolo dan Kahezo Bu'ulolo"*, selanjutnya anak bersama Kafuta Bu'ulolo dan Kahezo Bu'ulolo menuju tempat korban dibakar lalu bertemu dengan saksi Hatiku Giawa Alias Hati, Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu, sesampainya ditempat kejadian tubuh korban sudah diikat dengan karung dibagian kepala dan kaki dan diantara itu diselipkan kayu panjang, kemudian anak bersama Kafuta Bu'ulolo, Kahezo Bu'ulolo Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu bergantian membopong mayat korban menyebrangi Sungai Mola, setelah sampai disebang pinggir Sungai Mola kemudian anak bersama Kafuta Bu'ulolo, Kahezo Bu'ulolo Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu mengali tanah dengan menggunakan tangan dan alat berupa tembilang yang sudah kian dibawa oleh Kaseti Waruwu sampai kedalaman setinggi paha, setelah itu mayat korban dibungkus dengan tenda berwarna biru yang dibawa Ama Besti Halawa kemudian memasukan mayat korban

*Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang galian lalu menutupnya dengan tanah sedangkan kayu yang digunakan untuk membopong mayat korban dibuang kesungai Mola setelah itu anak pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika anak melintas di depan rumah An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati memanggil anak kemudian anak berhenti dan pada saat itu telah berkumpul beberapa warga di rumah An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati diantaranya saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta lalu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati berkata kepada anak "ayo ikut denganku memindahkan mayat yang kemaren" kemudian anak menjawab "saya tidak mau, gelap sekali saya juga tidak punya senter" lalu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kembali berkata kepada anak "ini ada senter, ayo pergi, nanti saya kasih kamu uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi nanti saya kasih kalau sudah pulang" selanjutnya anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta pergi untuk memindahkan mayat korban dengan menyebrangi Sungai Mola menggunakan perahu, setelah sampai disebang Sungai Mola kemudian anak bersama dengan yang lain menuju rumah Ama Depi Hia lalu membangunkan Ama Depi Hia supaya membantu memindahkan mayat korban sambil meminta Ama Depi Hia membawa alat tembilang miliknya guna menggali tanah tempat korban dikuburkan sebelumnya, setelah sampai di tempat korban dikuburkan kemudian Ama Serta menggali tempat mayat dikubur menggunakan tembilang milik Ama Depi Hia lalu anak bersama saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi dan Ama Gunawan mengangkat mayat korban menuju perahu dimana saat itu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati sedang menunggu dipinggir Sungai Mola, setelah itu anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta membawa mayat korban diatas perahu disusul oleh Ama Depi Hia menggunakan perahu lain, setelah sampai disebang sungai Mola kemudian bersama-sama mengangkat mayat korban dari atas perahu dan dibawa ke depan rumah Ama Depi Hia lalu Ama Serta dan Ama Gunawan mengangkat mayat korban pada bagian kepala dan kaki serta menyelipkan kayu panjang yang ada disekitar rumah Ama Depi Hia diantara tali ikatan pada mayat korban, selanjutnya anak bersama-sama dengan, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta membopong mayat korban ke tanah kosong yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari belakang rumah Ama Depi Hia sedangkan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ama Depi Hia mengikuti mayat korban dari belakang, sesampainya di tanah kosong kemudian Ama Serta dan Ama Gunawan bergantian mengali tanah dengan menggunakan tembilang lalu anak dan saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi mengeluarkan tumpukan tanah dari lubang galian sampai tanah galian tersebut digali hingga setinggi paha, selanjutnya Ama Serta melepaskan kayu yang digunakan untuk membopong mayat dan membuangnya disekitar tempat dikuburnya mayat korban, kemudian anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan, Ama Serta dan Ama Depi Hia memasukan mayat korban kedalam lubang yang telah digali lalu menutupnya dengan tanah;

Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi, saksi, saksi, saksi dan saksi mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alamnya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut. :

### **Pemeriksaan Luar :**

#### **Kepala :**

Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.

#### **Dahi :**

Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.

#### **Mata :**

Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan

#### **Pipi :**

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

#### **Hidung :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

#### **Telinga :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

#### **Bibir :**

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Mulut :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
  - Dagu :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
  - Gigi :  
Dijumpai lengkap, tindak dijumpai tanda-tanda kekerasan
  - Rahang :  
Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan
  - Leher :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Bahu :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Dada :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Perut :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Punggung :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Pinggang :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Pinggul :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Bokong :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Dubur :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
  - Alat kelamin :  
Laki-laki, proses pembusukan
  - Anggota gerak atas :  
Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.

□ Anggota gerak bawah :

Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

**Pemeriksaan Dalam :**

**Kepala**

□ Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Pada permukaan tengkorak kepala :

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.

□ Pada pembukaan tengkorak kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.

□ Otak :

Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Dasar tulang tengkorak kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Saluran napas bagian atas:

Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.

□ Saluran makan bagian atas :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Leher :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

## **Dada**

### ☐ Kulit dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

### ☐ Tulang dada :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

### ☐ Tulang iga :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

## **Paru**

### ☐ Paru kanan :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

### ☐ Paru kiri :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Jantung**

### ☐ Kantung jantung :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

### ☐ Jantung :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Perut**

### ☐ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

### ☐ Lambung :

Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.

### ☐ Hati :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

### ☐ Limfa :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

### ☐ Uusu :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Ginjal**

### ☐ Ginjal kanan:

Sulit dinilai, proses pembusukan.

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Ginjal kiri :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Kandung kemih :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

**Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;**

Tidak dilakukan.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik LIANA BU'ULOLO Alias INA SUPI, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut"** yakni terhadap korban perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Anak sedang berada di rumahnya di Desa Sohya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tiba-tiba anak mendengar suara keributan yang berasal dari luar rumahnya kemudian bertanya kepada ayah tirinya yaitu saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tentang apa yang sedang terjadi diluar rumah, kemudian saat itu saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat mengatakan kepada anak bahwa baru saja An. Mare Laia datang di depan rumah dengan mengendarai sepeda motor dan memberitahukan bahwa saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (Tersangka dalam berkas terpisah) telah ditusuk oleh orang lain yang bukan warga Desa Sohya di warung milik Ina Sani, mendengar hal tersebut anak dan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat berjalan hendak melewati rumah Kepala Desa Sohya An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati tiba-tiba anak melihat beberapa warga diantaranya Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (Tersangka dalam

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hatiku Giawa Alias Hati (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sedang mengejar korban Seberianus Gulo Alias Sebe sambil melempari korban dengan batu, melihat hal tersebut korban dan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat ikut mengejar korban sambil mengambil batu dari pinggir jalan kemudian melemparkannya ke arah korban sebanyak satu kali dimana saat itu batu yang dilempar anak tersebut mengenai punggung dari korban, selanjutnya Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal dan saksi Hatiku Giawa Alias Hati bersama beberapa warga masyarakat mengeroyok korban hingga korban jatuh ditanah dengan posisi telungkup di pinggir jalan, setelah itu anak dan beberapa warga masyarakat meninggalkan korban dan berkumpul di depan warung Ina Sani yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat korban tergeletak, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib personil Polsek Bawolato datang ketempat kejadian setelah mendapatkan laporan dari saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati atas penikaman terhadap dirinya yang dilakukan oleh ayah korban yaitu saksi Linus Gulo Alias Ama Sabe yang telah melarikan diri saat kejadian pelemparan batu terhadap korban, tidak lama setelah itu personil Polsek Bawolato pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian sekira pukul 03.00 Wib An. Sedi Giawa Alias Gusu mengatakan *"ayok mari kita keatas"* lalu anak berkata kepada Sedi Giawa Alias Gusu *"apa itu"* dan Sedi Giawa Alias Gusu menjawab *"pergi kita ketempat tadi, kita lihat apakah sudah mati orang tadi atau belum"* kemudian anak bersama beberapa warga masyarakat diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Faulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ama Eka menuju tempat korban tergeletak, sesampainya di tempat kejadian anak melihat tubuh korban telah bersimbah darah kemudian Faulu Ndruru mengoyang-goyangkan tubuh korban menggunakan sebuah kayu untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah mati namun saat itu korban tidak bergerak, seterusnya Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ari Giawa menarik tubuh korban dipinggir jalan kemudian memasukan tubuh korban di dalam sebuah karung besar berwarna putih lalu melobangi karung tersebut dengan kayu panjang seterusnya membopong tubuh korban di pundak Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ari Giawa dibantu Mare Laia dan Surima Ndruru serta beberapa warga masyarakat ikut bergantian membopong tubuh korban sampai kebelakang rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, sesampainya di belakang rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kemudian Ama Eka membuka karung yang membungkus tubuh korban lalu An. Mare

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laia mengajak anak untuk membeli bensin di warung Ina Sani sebanyak 1 jeregen berisi 5 liter atas suruhan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, setelah pulang membeli bensin dari warung Ina Sani kemudian An. Surima Ndruru menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban lalu Ama Eka menyuruh anak mencari botol Aqua kosong untuk di isi bensin dan saat itu anak mendapatkan 2 (dua) botol Aqua kosong di sekitar rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati seterusnya botol Aqua tersebut di isi bensin di dalamnya kemudian tutup botol Aqua dilubangi sehingga bensin bisa keluar lalu anak bersama Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ama Eka menyiram tubuh korban dengan bensin setelah itu Suriman Ndruru membakar tubuh korban dengan mengarahkan api mancisnya ketubuh korban sehingga saat itu tubuh korban beserta pakaian yang dikenakannya terbakar namun saat itu cuaca mulai hujan gerimis dan api mulai perlahan-lahan padam dan saat itu anak beserta beberapa warga masyarakat pulang kerumah masing-masing.

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, ketika anak sedang bersepeda di dekat warung Ina Sani kemudian Sedi Giawa Alias Ama Gusu sedang berdiri di depan warung Ina Sani lalu menghentikan sepeda anak dan berkata *"kalian pindahkan korban kemaren"* kemudian anak menjawab *"siapa temanku"* lalu Sedi Giawa Alias Ama Gusu berkata *"Suriman Ndruru, Hatiku Giawa Alias Hati, Nema Hia dan Ari Giawa"* namun Ari Giawa menolak tidak mau ikut memindahkan mayat korban kemudian datang Ama Eka mengatakan kepada anak *"kalian pindahkan korban kemarin sudah kian ada Hatiku Giawa Alias Hati"* lalu anak korban kembali berkata *"siapa temanku"* dan Ama Eka menjawab *"itu ada si Kafuta Bu'ulolo dan Kahezo Bu'ulolo"*, selanjutnya anak bersama Kafuta Bu'ulolo dan Kahezo Bu'ulolo menuju tempat korban dibakar lalu bertemu dengan saksi Hatiku Giawa Alias Hati, Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu, sesampainya ditempat kejadian tubuh korban sudah diikat dengan karung dibagian kepala dan kaki dan diantara itu diselipkan kayu panjang, kemudian anak bersama Kafuta Bu'ulolo, Kahezo Bu'ulolo Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu bergantian membopong mayat korban menyebrangi Sungai Mola, setelah sampai disebang pinggir Sungai Mola kemudian anak bersama Kafuta Bu'ulolo, Kahezo Bu'ulolo Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu mengali tanah dengan menggunakan tangan dan alat berupa tembilang yang sudah kian dibawa oleh Kaseti Waruwu sampai kedalaman setinggi paha, setelah itu mayat korban dibungkus dengan tenda berwarna biru yang dibawa Ama Besti Halawa kemudian memasukan mayat korban kedalam lubang galian lalu menutupnya dengan tanah sedangkan kayu yang

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membopong mayat korban dibuang kesungai Mola setelah itu anak pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika anak melintas di depan rumah An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati memanggil anak kemudian anak berhenti dan pada saat itu telah berkumpul beberapa warga di rumah An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati diantaranya saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta lalu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati berkata kepada anak “ayo ikut denganku memindahkan mayat yang kemaren” kemudian anak menjawab “saya tidak mau, gelap sekali saya juga tidak punya senter” lalu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kembali berkata kepada anak “ini ada senter, ayo pergi, nanti saya kasih kamu uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi nanti saya kasih kalau sudah pulang” selanjutnya anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta pergi untuk memindahkan mayat korban dengan menyebrangi Sungai Mola menggunakan perahu, setelah sampai disebang Sungai Mola kemudian anak bersama dengan yang lain menuju rumah Ama Depi Hia lalu membangunkan Ama Depi Hia supaya membantu memindahkan mayat korban sambil meminta Ama Depi Hia membawa alat tembilang miliknya guna menggali tanah tempat korban dikuburkan sebelumnya, setelah sampai di tempat korban dikuburkan kemudian Ama Serta menggali tempat mayat dikubur menggunakan tembilang milik Ama Depi Hia lalu anak bersama saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi dan Ama Gunawan megangkat mayat korban menuju perahu dimana saat itu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati sedang menunggu dipinggir Sungai Mola, setelah itu anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta membawa mayat korban diatas perahu disusul oleh Ama Depi Hia menggunakan perahu lain, setelah sampai disebang sungai Mola kemudian bersama-sama megangkat mayat korban dari atas perahu dan dibawa ke depan rumah Ama Depi Hia lalu Ama Serta dan Ama Gunawan mengingkat mayat korban pada bagian kepala dan kaki serta menyelipkan kayu panjang yang ada disekitar rumah Ama Depi Hia diantara tali ikatan pada mayat korban, selanjutnya anak bersama-sama dengan, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta membopong mayat korban ke tanah kosong yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari belakang rumah Ama Depi Hia sedangkan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dan Ama Depi Hia mengikuti mayat korban dari belakang, sesampainya di tanah

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kemudian Ama Serta dan Ama Gunawan bergantian mengali tanah dengan menggunakan tembilang lalu anak dan saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi mengelurkan tumpukan tanah dari lubang galian sampai tanah galian tersebut digali hingga setinggi paha, selanjutnya Ama Serta melepaskan kayu yang digunakan untuk membopong mayat dan membuangnya disekitar tempat dikuburnya mayat korban, kemudian anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan, Ama Serta dan Ama Depi Hia memasukan mayat korban kedalam lubang yang telah digali lalu menutupnya dengan tanah;

Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi, saksi, saksi, saksi dan saksi mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut. :

### **Pemeriksaan Luar :**

#### **Kepala :**

Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.

#### **Dahi :**

Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.

#### **Mata :**

Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan

#### **Pipi :**

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

#### **Hidung :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

#### **Telinga :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

#### **Bibir :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Dagu :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Gigi :  
Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Rahang :  
Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan
- Leher :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bahu :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dada :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Perut :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Punggung :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggang :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggul :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bokong :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dubur :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Alat kelamin :  
Laki-laki, proses pembusukan
- Anggota gerak atas :  
Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Anggota gerak bawah :

Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

**Pemeriksaan Dalam :**

**Kepala**

□ Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Pada permukaan tengkorak kepala :

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.

□ Pada pembukaan tengkorak kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.

□ Otak :

Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Dasar tulang tengkorak kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Saluran napas bagian atas:

Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.

□ Saluran makan bagian atas :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Leher :

Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

**Dada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit dada :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Tulang dada :  
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Tulang iga :  
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

## **Paru**

- Paru kanan :  
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.
- Paru kiri :  
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Jantung**

- Kantung jantung :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Jantung :  
Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

## **Perut**

- Perut :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Lambung :  
Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.
- Hati :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Limfa :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Uusu :  
Sulit dinilai, proses pembusukan

## **Ginjal**

- Ginjal kanan :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Ginjal kiri :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.
- Kandung kemih :  
Sulit dinilai, proses pembusukan.

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;

Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

**Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul.**



Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170**

**Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi (TERSANGKA DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), SEDI GIAWA ALIAS GUSU, ARI GIAWA, FAULU NDRURU, BEZISOKHI HIA ALIAS KANEMA, AMA EKA, MARE LAIA, SURIMA NDRURU, AROZIDUHU GIAWAALIAS AMA HATI, HATIKU GIAWA ALIAS HATI, NEMA HIA, KAFUTA BU'ULOLO, KAHEZO BU'ULOLO, AMA BESTI HALAWA, KASETI WARUWU,, AMA GUNAWAN, AMA SERTA, DAN AMA DEPI HIA (sedang dalam penyelidikan kepolisian), pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di kebun milik LIANA BU'ULOLO Alias INA SUPI, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya"** yakni terhadap korban perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu sedang berada di rumahnya di Desa Sohoya Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tiba-tiba anak mendengar suara keributan yang berasal dari luar rumahnya kemudian bertanya kepada ayah tirinya yaitu saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) tentang apa yang sedang terjadi diluar rumah, kemudian saat itu saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat mengatakan kepada anak bahwa baru saja An. Mare Laia datang di depan rumah dengan mengendarai sepeda motor dan memberitahukan bahwa saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati (Tersangka dalam berkas terpisah) telah ditusuk oleh orang lain yang bukan warga Desa Sohoya di warung milik Ina Sani, mendengar hal tersebut anak dan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat berjalan hendak melewati rumah Kepala Desa Sohoya An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati tiba-tiba anak melihat beberapa warga diantaranya Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri (Tersangka dalam berkas terpisah), saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Hatiku Giawa Alias Hati (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sedang mengejar korban Seberianus

*Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulo Alias Sebe sambil melempari korban dengan batu, melihat hal tersebut korban dan saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat ikut mengejar korban sambil mengambil batu dari pinggir jalan kemudian melemparkannya ke arah korban sebanyak satu kali dimana saat itu batu yang dilempar anak tersebut mengenai punggung dari korban, selanjutnya Arosokhi Giawa Alias Ama Salati, saksi Falalini Ndraha Alias Ama Berkat, saksi Fetia'aro Bu'ulolo Alias Ama Fitri, saksi Bualaziso Halawa Alias Ama Ronal dan saksi Hatiku Giawa Alias Hati bersama beberapa warga masyarakat mengeroyok korban hingga korban jatuh ditanah dengan posisi telungkup di pinggir jalan, setelah itu anak dan beberapa warga masyarakat meninggalkan korban dan berkumpul di depan warung Ina Sani yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat korban tergeletak, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib personil Polsek Bawolato datang ke tempat kejadian setelah mendapatkan laporan dari saksi Arosokhi Giawa Alias Ama Salati atas penikaman terhadap dirinya yang dilakukan oleh ayah korban yaitu saksi Linus Gulo Alias Ama Sabe yang telah melarikan diri saat kejadian pelemparan batu terhadap korban, tidak lama setelah itu personil Polsek Bawolato pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian sekira pukul 03.00 Wib An. Sedi Giawa Alias Gusu mengatakan *"ayok mari kita keatas"* lalu anak berkata kepada Sedi Giawa Alias Gusu *"apa itu"* dan Sedi Giawa Alias Gusu menjawab *"pergi kita ketempat tadi, kita lihat apakah sudah mati orang tadi atau belum"* kemudian anak bersama beberapa warga masyarakat diantaranya Sedi Giawa Alias Gusu, Ari Giawa, Faulu Ndruru, Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ama Eka menuju tempat korban tergeletak, sesampainya di tempat kejadian anak melihat tubuh korban telah bersimbah darah kemudian Faulu Ndruru mengoyang-goyangkan tubuh korban menggunakan sebuah kayu untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah mati namun saat itu korban tidak bergerak, seterusnya Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ari Giawa menarik tubuh korban dipinggir jalan kemudian memasukan tubuh korban di dalam sebuah karung besar berwarna putih lalu melobangi karung tersebut dengan kayu panjang seterusnya membopong tubuh korban di pundak Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ari Giawa dibantu Mare Laia dan Surima Ndruru serta beberapa warga masyarakat ikut bergantian membopong tubuh korban sampai ke belakang rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, sesampainya di belakang rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kemudian Ama Eka membuka karung yang membungkus tubuh korban lalu An. Mare Laia mengajak anak untuk membeli bensin di warung Ina Sani sebanyak 1 jeregen berisi 5 liter atas suruhan Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, setelah pulang membeli bensin dari warung Ina Sani kemudian An. Surima Ndruru menyiramkan bensin ke

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tubuh korban lalu Ama Eka menyuruh anak mencari botol Aqua kosong untuk di isi bensin dan saat itu anak mendapatkan 2 (dua) botol Aqua kosong di sekitar rumah Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati seterusnya botol Aqua tersebut di isi bensin di dalamnya kemudian tutup botol Aqua dilubangi sehingga bensin bisa keluar lalu anak bersama Bezisokhi Hia Alias Kanema dan Ama Eka menyiram tubuh korban dengan bensin setelah itu Suriman Ndruru membakar tubuh korban dengan mengarahkan api mancisnya ketubuh korban sehingga saat itu tubuh korban beserta pakaian yang dikenakannya terbakar namun saat itu cuaca mulai hujan gerimis dan api mulai perlahan-lahan padam dan saat itu anak beserta beberapa warga masyarakat pulang kerumah masing-masing;

Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, ketika anak sedang bersepeda di dekat warung Ina Sani kemudian Sedi Giawa Alias Ama Gusu sedang berdiri di depan warung Ina Sani lalu menghentikan sepeda anak dan berkata "*kalian pindahkan korban kemaren*" kemudian anak menjawab "*siapa temanku*" lalu Sedi Giawa Alias Ama Gusu berkata "*Suriman Ndruru, Hatiku Giawa Alias Hati, Nema Hia dan Ari Giawa*" namun Ari Giawa menolak tidak mau ikut memindahkan mayat korban kemudian datang Ama Eka mengatakan kepada anak "*kalian pindahkan korban kemarin sudah kian ada Hatiku Giawa Alias Hati*" lalu anak korban kembali berkata "*siapa temanku*" dan Ama Eka menjawab "*itu ada si Kafuta Bu'ulolo dan Kahezo Bu'ulolo*", selanjutnya anak bersama Kafuta Bu'ulolo dan Kahezo Bu'ulolo menuju tempat korban dibakar lalu bertemu dengan saksi Hatiku Giawa Alias Hati, Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu, sesampainya ditempat kejadian tubuh korban sudah diikat dengan karung dibagian kepala dan kaki dan diantara itu diselipkan kayu panjang, kemudian anak bersama Kafuta Bu'ulolo, Kahezo Bu'ulolo Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu bergantian membopong mayat korban menyebrangi Sungai Mola, setelah sampai disebrang pinggir Sungai Mola kemudian anak bersama Kafuta Bu'ulolo, Kahezo Bu'ulolo Ama Besti Halawa dan Kaseti Waruwu mengali tanah dengan menggunakan tangan dan alat berupa tembilang yang sudah kian dibawa oleh Kaseti Waruwu sampai kedalaman setinggi paha, setelah itu mayat korban dibungkus dengan tenda berwarna biru yang dibawa Ama Besti Halawa kemudian memasukan mayat korban kedalam lubang galian lalu menutupnya dengan tanah sedangkan kayu yang digunakan untuk membopong mayat korban dibuang kesungai Mola setelah itu anak pulang kerumah;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, ketika anak melintas di depan rumah An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dengan

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tiba-tiba An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati memanggil anak kemudian anak berhenti dan pada saat itu telah berkumpul beberapa warga di rumah An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati diantaranya saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta lalu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati berkata kepada anak "ayo ikut denganku memindahkan mayat yang kemaren" kemudian anak menjawab "saya tidak mau, gelap sekali saya juga tidak punya senter" lalu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati kembali berkata kepada anak "ini ada senter, ayo pergi, nanti saya kasih kamu uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi nanti saya kasih kalau sudah pulang" selanjutnya anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta pergi untuk memindahkan mayat korban dengan menyebrangi Sungai Mola menggunakan perahu, setelah sampai disebang Sungai Mola kemudian anak bersama dengan yang lain menuju rumah Ama Depi Hia lalu membangunkan Ama Depi Hia supaya membantu memindahkan mayat korban sambil meminta Ama Depi Hia membawa alat tembilang miliknya guna menggali tanah tempat korban dikuburkan sebelumnya, setelah sampai di tempat korban dikuburkan kemudian Ama Serta menggali tempat mayat dikubur menggunakan tembilang milik Ama Depi Hia lalu anak bersama saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi dan Ama Gunawan megangkat mayat korban menuju perahu dimana saat itu An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati sedang menunggu dipinggir Sungai Mola, setelah itu anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta membawa mayat korban diatas perahu disusul oleh Ama Depi Hia menggunakan perahu lain, setelah sampai disebang sungai Mola kemudian bersama-sama megangkat mayat korban dari atas perahu dan dibawa ke depan rumah Ama Depi Hia lalu Ama Serta dan Ama Gunawan menginkat mayat korban pada bagian kepala dan kaki serta menyelipkan kayu panjang yang ada disekitar rumah Ama Depi Hia diantara tali ikatan pada mayat korban, selanjutnya anak bersama-sama dengan, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan dan Ama Serta membopong mayat korban ke tanah kosong yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari belakang rumah Ama Depi Hia sedangkan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati dan Ama Depi Hia mengikuti mayat korban dari belakang, sesampainya di tanah kosong kemudian Ama Serta dan Ama Gunawan bergantian menggali tanah dengan menggunakan tembilang lalu anak dan saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi mengelurkan tumpukan tanah dari lubang galian sampai tanah galian tersebut digali hingga setinggi paha, selanjutnya Ama Serta melepaskan kayu yang digunakan

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membopong mayat dan membuangnya disekitar tempat dikuburnya mayat korban, kemudian anak bersama-sama dengan An. Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati, saksi Fousumange Ndraha Alias Ama Novi, Ama Gunawan, Ama Serta dan Ama Depi Hia memasukan mayat korban kedalam lubang yang telah digali lalu menutupnya dengan tanah;

Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan FOUSUMANGE NDRAHA ALIAS AMA NOVI (TERSANGKA DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH), SEDI GIAWA ALIAS GUSU, ARI GIAWA, FAULU NDRURU, BEZISOKHI HIA ALIAS KANEMA, AMA EKA, MARE LAIA, SURIMA NDRURU, AROZIDUHU GIAWAALIAS AMA HATI, HATIKU GIAWA ALIAS HATI, NEMA HIA, KAFUTA BU'ULOLO, KAHEZO BU'ULOLO, AMA BESTI HALAWA, KASETI WARUWU,, AMA GUNAWAN, AMA SERTA, DAN AMA DEPI HIA (sedang dalam penyelidikan kepolisian) mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka yang di alaminya sesuai hasil Visum luar dan dalam (Otopsi) An. Seberianus Gulo Alias Sebe Nomor : 07 / IKF/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH. Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kodekteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut. :

### **Pemeriksaan Luar :**

#### **Kepala :**

Dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahan pada puncak kepala sebelah kiri panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, proses pembusukan.

#### **Dahi :**

Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan.

#### **Mata :**

Tidak dijumpai kedua bola mata, proses pembusukan

#### **Pipi :**

Tidak jumpai kulit pipi, proses pembusukan, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

#### **Hidung :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

#### **Telinga :**

Tidak dijumpai, proses pembusukan

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Mulut :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Dagu :  
Tidak dijumpai, proses pembusukan
- Gigi :  
Dijumpai lengkap, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Rahang :  
Dijumpai tulang rahang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan
- Leher :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bahu :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dada :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Perut :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Punggung :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggang :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Pinggul :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Bokong :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Dubur :  
Sulit dinilai, proses pembusukan
- Alat kelamin :  
Laki-laki, proses pembusukan
- Anggota gerak atas :  
Dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam.

□ Anggota gerak bawah :

Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah. Pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah.

**Pemeriksaan Dalam :**

**Kepala**

□ Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Pada permukaan tengkorak kepala :

Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri.

□ Pada pembukaan tengkorak kepala :

Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas.

□ Otak :

Dijumpai sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, proses pembusukan.

□ Dasar tulang tengkorak kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Saluran napas bagian atas:

Dijumpai sisa-sisa pembakaran (berwarna kehitaman), proses pembusukan.

□ Saluran makan bagian atas :

Sulit dinilai, proses pembusukan

□ Leher :

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter melewati garis tengah tubuh, proses pembusukan.

**Dada**

□ Kulit dada :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Tulang dada :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

□ Tulang iga :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

**Paru**

□ Paru kanan :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Paru kiri :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

**Jantung**

□ Kantung jantung :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Jantung :

Mengecil, sulit dinilai, proses pembusukan.

**Perut**

□ Perut :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Lambung :

Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan, tidak dijumpai bau yang merangsang, proses pembusukan.

□ Hati :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Limfa :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Uusu :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

**Ginjal**

□ Ginjal kanan:

Sulit dinilai, proses pembusukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Ginjal kiri :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

□ Kandung kemih :

Sulit dinilai, proses pembusukan.

**Pemeriksaan Tambahan/Penunjang ;**

Tidak dilakukan.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa sesok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter, perawakan sulit ditandai, kulit sulit dinilai, rambut tidak dijumpai, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai sebahagian kulit kepala yang sudah tidak utuh, dijumpai warna kemerahaan pada puncak kepala sebelah kiri, pada pertengahan kedua tulang pipi kiri dan kanan dijumpai warna kemerahan, dijumpai luka bakar pada seluruh punggung tangan kanan dan kiri, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bagian atas, dijumpai luka bakar pada kedua tangan kanan dan kiri bawah, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri dalam keadaan menggenggam, dijumpai luka bakar pada kedua ujung-ujung jari tangan berwarna hitam, Pada anggota gerak bawah sebelah kiri dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar disekitar tulang tumit, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah, pada anggota gerak bawah sebelah kanan, dijumpai luka bakar pada tulang kering bagian bawah, dijumpai luka bakar pada tulang betis bagian bawah, dijumpai patah pada tulang kering bagian bawah, dijumpai patah pada tulang betis bagian bawah, dijumpai luka bakar pada telapak kaki bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam sebelah kiri, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala bagian kiri atas panjang sempit sentimeter lebar empat sentimeter jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter kearah kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan selaput tebal otak bagian kiri atas, dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahaan pada hampir seluruh permukaan otak sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa pembakaran

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berwarna kehitaman), pada pembukaan kulit leher dijumpai warna kemerahan;

**Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan (Asfiksia) disertai trauma tumpul;**

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Agustinus Ndraha Alias Kagusu, dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
  - 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
  - 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
  - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
  - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, dimana pada bagian batu terdapat noda merah yang diduga darah;
  - Sepasang sepatu bertuliskan merek ADIDAS warna hitam bergaris / berleskan warna merah dan putih;Dipergunakan dengan dalam berkas Perkara terpisah An. Arosokhi Giawa Alias Ama Salati dkk.
4. Menetapkan Supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Mei 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih;
  - 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru;
  - 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter;
  - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter;
  - 1 (satu) buah batu dengan bentuk tidak beraturan, dimana pada bagian batu terdapat noda merah yang diduga darah;
  - sepasang sepatu bertuliskan merek ADIDAS warna hitam bergaris / berleskan warna merah dan putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Arosokhi Giawa Alias Ama Salati dkk;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Mei 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst, tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 1/Bdg/Akta. Pid.Sus.Anak/2020/PN Gst, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Jaksa penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst Jo Nomor 1/Bdg/Akta. Pid.Sus.Anak/2020/PN Gst pada tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Mei 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 1/Bdg/Akta. Pid.Sus.Anak/2020/PN Gst, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst Jo Nomor 1/Bdg/Akta. Pid.Sus.Anak/2020/PN Gst pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli masing-masing pada tanggal 8 Mei 2020 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan surat ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Anak, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Mei 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Mei 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PNGstj, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Mei 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gst, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh :  
Ardy Djohan,S.H., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu Hj.Surya Haida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ttd

ttd

Hj.Surya Haida,S.H.,M.H.

Ardy Djohan,SH.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)